

Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing

Izzah Dienillah¹, Eko Raharto²

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

¹izzahdienillah@stisabuzairi.ac.id, ²ekoraharto@stisabuzairi.ac.id

ABSTRAK

Sertifikasi halal produk UMKM merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memberi nilai tambah, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal. Namun, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam proses pengurusan sertifikasi halal, diantaranya keterbatasan literasi produk halal dan regulasi, minimnya pemahaman mengenai Sistem Jaminan Halal (SJH), tidak tersedianya dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi bahan kritis dan proses produksi yang memenuhi standar halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kemandirian UMKM pangan dalam memperoleh sertifikasi halal melalui program pendampingan yang meliputi konfirmasi kesediaan pendaftaran sertifikasi halal, fasilitasi pembuatan NIB, pelatihan prosedur produksi halal, serta pendampingan) sesuai standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Metode kegiatan disusun dalam beberapa tahapan utama: (1) identifikasi dan asesmen kebutuhan UMKM pangan; (2) sosialisasi regulasi sertifikasi halal dan konfirmasi kesediaan pendaftaran; (3) fasilitasi legalitas usaha melalui pembuatan NIB secara online; (4) pelatihan dan pendampingan teknis penerapan PPH, termasuk identifikasi bahan kritis, pengelolaan fasilitas produksi, dan dokumentasi SJH; (5) asistensi pengisian dokumen pada platform *SiHalal*. Data dianalisis secara deskriptif melalui observasi, wawancara, dan evaluasi perkembangan UMKM selama proses pendampingan.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku usaha mengenai bahan halal, alur sertifikasi, serta penerapan standar produksi halal. Sebanyak 4 (empat) pelaku UMKM yang didampingi berhasil memperoleh NIB dan sertifikasi halal. Selain itu, terjadi perubahan positif dalam tata kelola produksi, terutama pada aspek kebersihan dan telusur bahan produk halal. Peningkatan kapasitas ini terbukti memperkuat kepercayaan konsumen dan membuka peluang UMKM untuk memasuki pasar yang lebih luas. Program pendampingan ini menegaskan pentingnya intervensi berbasis edukasi dan fasilitasi legalitas dalam mendukung kesiapan UMKM menuju sertifikasi halal, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan daya saing produk pangan lokal.

Received: Desember 12, 2025; Revised: Desember 18, 2025; Accepted: January 27, 2026;

Online Available: January 29, 2026; Published: January 30, 2026;

* Izzah Dienillah, izzahdienillah@stisabuzairi.ac.id

Kata kunci: Pendampingan, sertifikasi halal, proses produk halal

Halal certification of MSME products is one strategy to increase consumer confidence, add value, expand market access, and strengthen the competitiveness of local products. However, most MSMEs still face various obstacles in the halal certification process, including limited literacy on halal products and regulations, a lack of understanding of the Halal Assurance System (SJH), the unavailability of business legality documents such as the Business Identification Number (NIB), and a lack of ability to identify critical ingredients and production processes that meet halal standards. This community service activity aims to improve the readiness and independence of food MSMEs in obtaining halal certification through an assistance program that includes confirmation of willingness to register for halal certification, facilitation of NIB creation, training on halal production procedures, and assistance in accordance with the standards of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The activity methods are organized into several main stages: (1) identification and assessment of food SME needs; (2) dissemination of halal certification regulations and confirmation of registration readiness; (3) facilitating business legality through online NIB creation; (4) training and technical assistance in the implementation of PPH, including the identification of critical ingredients, production facility management, and SJH documentation; (5) assistance in filling out documents on the SiHalal platform. The data was analyzed descriptively through observation, interviews, and evaluation of MSME development during the assistance process.

The results of the activities showed a significant increase in business actors' understanding of halal ingredients, the certification process, and the implementation of halal production standards. A total of four MSMEs that received assistance successfully obtained their NIB and halal certification. In addition, there were positive changes in production management, especially in terms of hygiene and traceability of halal ingredients. This capacity building has proven to strengthen consumer confidence and open up opportunities for MSMEs to enter a wider market. This mentoring program emphasizes the importance of education-based intervention and legal facilitation in supporting MSMEs' readiness for halal certification, while also contributing significantly to strengthening the competitiveness of local food products.

Keyword: Assistance, Halal Certification, Halal Product Processing

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting perekonomian Indonesia. UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, serta penguatan ekonomi (Salsabillah et al., 2023). Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa 61,7% kontribusi penyerapan tenaga kerja dihasilkan oleh sektor UMKM (Junaidi, 2024a), sementara kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional juga terus meningkat (Junaidi, 2024b). Salah satu sub sektor UMKM yang berkembang pesat adalah UMKM pangan, yang didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, kreativitas masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap produk olahan makanan lokal. Namun demikian, di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat, tantangan bagi UMKM pangan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan daya saing produk semakin kompleks. Salah satu aspek penting yang kini menjadi perhatian nasional maupun global adalah pemenuhan standar halal.

Permintaan terhadap produk halal semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi muslim dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai aspek kehalalan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia (Wafa, 2025), memiliki potensi pasar halal yang sangat besar. Kesadaran konsumen muslim untuk memilih produk yang memiliki sertifikasi halal semakin tinggi. Sertifikasi halal tidak hanya dilihat dari aspek kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai jaminan kualitas, kebersihan, dan keamanan produk. Sertifikasi halal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen (Purnomo et al., 2024), terutama pada makanan. Oleh karena itu, UMKM dibidang makanan perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual sudah terjamin kehalalannya.

Salah satu upaya strategis tersebut adalah memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal memberikan pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar

halal sesuai syariat Islam dan telah melalui proses penilaian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan prosedur sertifikasi halal. Proses administrasi, penyiapan dokumen, pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta persyaratan teknis lainnya sering kali menjadi hambatan bagi UMKM, terutama yang berada pada kategori usaha mikro dan rumahan.

Pelaku usaha menghadapi berbagai keterbatasan untuk mendaftarkan produknya, diantaranya karena rendahnya literasi tentang sertifikasi halal, pelaku usaha menganggap prosedur administrasi pendaftaran sertifikasi halal, ribet, membutuhkan waktu yang lama dengan biaya yang mahal. Banyak UMKM yang tidak mengetahui bahwa proses sertifikasi halal kini semakin mudah dan memiliki beberapa skema, misalnya skema *self declare* untuk UMK tertentu yang pembiayaannya gratis, tidak dipungut biaya sepeserpun. Tanpa pendampingan, sebagian besar UMKM memilih untuk tidak mengajukan sertifikasi halal karena dianggap rumit dan membebani.

Di sisi lain, UMKM yang berhasil memperoleh sertifikasi halal menunjukkan peningkatan daya saing yang signifikan (Arkan, 2025). Sertifikat halal memberikan nilai tambah pada produk, (Sunarta et al., 2025) memperluas jangkauan pemasaran (Jailani et al., 2024), dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Ramadhani et al., 2024). Produk yang sudah memiliki label halal lebih mudah diterima diberbagai saluran distribusi (Harati et al., 2024), mulai toko tradisional retail modern, *marketplace*, pusat oleh-oleh, dan usaha kuliner berbasis pariwisata halal. Tidak hanya itu, sertifikasi halal mendorong UMKM untuk meningkatkan praktik produksi yang lebih higienis dan terstandar (Hidayat & Witta, 2024), sehingga kualitas produk meningkat secara keseluruhan.

Melihat pentingnya sertifikasi halal untuk peningkatan daya saing produk, diperlukan suatu program pengabdian kepada masyarakat yang menyediakan pendampingan intensif kepada UMKM. Pendampingan diperlukan agar UMKM memproduksi produknya berdasarkan standar halal, mulai dari bahan yang akan

diolah, maupun proses produksinya. Program pendampingan dapat mencakup edukasi mengenai konsep halal, pelatihan penyusunan dokumen sertifikasi, penguatan kapasitas penyelia halal, membantu kelengkapan legalitas usaha, hingga simulasi audit halal internal dan proses pembuatan sertifikat halal. Selain itu, program pendampingan juga dapat membantu UMKM dalam mengidentifikasi bahan-bahan yang masuk kategori kritis, mengganti bahan yang belum halal, menyusun alur proses produksi yang terpisah dari bahan najis atau haram, menelusuri kehalalan bahan, serta melakukan perbaikan fasilitas produksi.

Pendampingan ini sangat penting, mengingat salah satu penyebab utama rendahnya tingkat sertifikasi halal UMKM di Indonesia adalah minimnya dukungan teknis bagi pelaku usaha. Banyak UMKM yang tidak memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga mengakibatkan permohonan sertifikasi ditolak atau proses menjadi sangat lambat. Dengan adanya program pengabdian yang terstruktur, pelaku UMKM pangan akan mampu melalui proses sertifikasi secara lebih mudah, cepat, dan tepat sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH dan LPH..

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM pangan merupakan program yang sangat penting dan strategis. Program ini tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal. Melalui pendampingan yang tepat dan terstruktur, UMKM lokal dapat naik kelas dan menjadi bagian dari industri halal yang lebih besar dan lebih kompetitif.

Dengan demikian, pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan “Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing” merupakan langkah nyata dalam menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM pangan saat ini. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan UMKM, pengembangan industri halal nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Program pengabdian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *participatory empowerment* dengan melibatkan UMKM secara aktif dalam setiap tahapan. metode ini dirancang untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal bukan hanya pendaftaran secara administrasi, akan tetapi juga sebagai edukasi bagi pelaku usaha dengan harapan mampu menerapkan kehalalannya secara berkelanjutan.

Tahap 1: Persiapan program

Tahap persiapan yang meliputi identifikasi dan pemetaan UMKM pangan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan seleksi peserta yang belum memiliki sertifikat halal, memiliki proses produksi yang memenuhi syarat kehalalan, memenuhi kriteria UMKM yang memenuhi syarat peserta sertifikasi halal *self declare*, serta menunjukkan komitmen mengikuti seluruh proses pendampingan.

Tahap 2: Konfirmasi kesediaan produk untuk didaftarkan sertifikat halal

Pada tahap ini dilakukan kegiatan edukasi awal kepada pelaku UMKM mengenai manfaat, kewajiban, dan alur sertifikasi halal. Pada sesi ini, tim pelaksana menjelaskan ketentuan dasar seperti persyaratan bahan baku, kelayakan fasilitas produksi, peran penyelia halal, serta dokumen yang dibutuhkan selama proses sertifikasi. Setelah materi edukasi diberikan, tim melakukan wawancara langsung untuk menilai kesiapan pelaku usaha, mengevaluasi bahan baku yang digunakan. Tahapan ini diakhiri dengan analisis kelayakan produk yang mencakup pemeriksaan bahan kritis, observasi proses pengolahan, serta verifikasi awal kelengkapan dokumen usaha. Pada tahap ini terjaring 10 UMKM di Kecamatan Wonosari yang mau mendaftarkan produknya.

Tahap 3: Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pembuatan NIB menjadi syarat utama untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Pendampingan dimulai dengan pembuatan akun pada platform

OSS (*Online Single Submission*), kemudian dilanjutkan dengan pengisian data usaha secara lengkap, termasuk identitas pemilik, alamat usaha, deskripsi kegiatan usaha, hingga pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis produk pangan yang dihasilkan. Tim memastikan bahwa seluruh informasi yang diinput valid sehingga proses verifikasi pada sistem OSS berjalan lancar dan NIB dapat diterbitkan secara resmi.

Tahap 4: Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)

Pendampingan dimulai dengan pemetaan alur produksi (*flowchart*) melalui observasi lapangan untuk mengidentifikasi seluruh tahapan pengolahan produk, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Pada setiap titik proses, tim melakukan identifikasi *critical halal point* untuk memastikan tidak ada risiko kontaminasi bahan non-halal. Selanjutnya dilakukan audit bahan yang mencakup pemeriksaan sertifikat halal bahan baku, identifikasi bahan kritis, pengecekan pemasok, serta rekomendasi bahan alternatif jika ditemukan bahan yang belum jelas status kehalalannya. Setelah audit bahan selesai, tim membantu UMKM menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sederhana yang meliputi daftar bahan dan produsen pemasok, diagram alur produksi, prosedur pelaksanaan kebersihan dan sanitasi, serta format pemantauan harian produksi. Pada tahap ini juga dilakukan pendampingan yaitu penunjukkan penyelia halal dari pemilik atau karyawan UMKM, termasuk memberikan pelatihan dasar mengenai tugas dan kewajibannya dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip halal di tempat produksi.





Gambar 1. Proses Pendampingan Sertifikasi Halal

Tahap 5: Proses pendaftaran sertifikasi halal

Tim membantu pelaku UMKM dalam pembuatan akun, mengunggah dokumen yang telah disiapkan, mengisi formulir pendaftaran, serta memastikan bahwa seluruh persyaratan memenuhi ketentuan BPJPH. Ketika proses verifikasi dilakukan oleh pendamping PPH, tim juga mendampingi pelaku usaha dalam mengatasi koreksi dokumen, melakukan perbaikan alur proses, atau menyesuaikan kembali penggunaan bahan agar memenuhi standar kehalalan. Pendampingan ini berlanjut hingga UMKM dinyatakan lulus verifikasi dan memperoleh sertifikat halal. Pelaku usaha yang berhasil tim damping hingga lolos sertifikasi halal sebanyak 4 pelaku usaha. Dengan demikian, metode pelaksanaan program ini bukan hanya membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga membangun kapasitas UMKM agar mampu menerapkan sistem produksi halal secara mandiri dan berkelanjutan.



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا
SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)
شهادة الحلال

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	ID35410022904680625	رقم الشهادة
---	---------------------	-------------

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.

KF-SD-202506171162 Tanggal 11 Juni 2025

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	KHOLIFATUL KHOTIMAH	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	SUMBERKALONG WONOSARI BONDOWOSO, RT/RW -, SUMBERKALONG, WONOSARI, KAB. BONDOWOSO, JAWA TIMUR, . INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada <i>Issued in Jakarta on</i>	11 Juni 2025	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
--	--------------	--------------------------

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Ahmad Haikal Hasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 2. Salah Satu Sertifikat Halal yang Sudah Terbit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengimplementasikan program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM, terdapat beberapa temuan. Hasil ini digolongkan pada 2 dimensi:

(a) pada aspek dampaknya pada kinerja usaha dan daya saing (b) pada aspek peningkatan kapasitas UMKM tentang pemahaman halal, manajemen bahan dan proses produksi.

1. Dampak pada Kinerja Usaha dan Daya Saing

Dari pelaksanaan pendampingan dan sertifikasi halal, banyak UMKM yang melaporkan adanya peningkatan pada volume penjualan, keputusan pembelian, loyalitas pelanggan, serta persepsi positif konsumen terhadap produk. Hal ini sejalan dengan pendapat (Raharto et al., 2024), (Farichah & Yasin, 2024), (Pratiwi & Falahi, 2023), yang menyatakan bahwa sertifikat halal mampu meyakinkan konsumen pada Keputusan pembelian, sertifikat halal juga mampu meningkatkan volume penjualan seperti pada penelitian (Septiani, 2024), selain itu juga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan seperti pada penelitian (Alfian et al., 2025)

Selain itu, studi *The Effect of Halal Certification on Logistic Performance and Financial Performance* terhadap SME produk olahan daging dan kulit di Surakarta menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap performa logistik dan kinerja keuangan (Santosa et al., 2022). Ini mendukung argumen bahwa sertifikasi halal bukan hanya soal legalitas syariah, tapi juga faktor strategis yang mampu memperbaiki efisiensi operasional, manajemen *supply chain*, dan profitabilitas UMKM, terutama bila dikombinasikan dengan praktik *supply chain* dan logistik yang baik.

Terlebih lagi, dalam meta analisis literatur pada sektor UMKM dan usaha mikro, *Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review* menemukan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM melalui peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, serta keberlanjutan usaha di pasar halal global (Hidayat & Witta, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa program pendampingan seperti yang dilakukan dalam kajian ini mempunyai relevansi tinggi dengan tren global dan kebutuhan strategis UMKM di era persaingan pasar halal internasional.

Dengan demikian, hasil program menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dapat menjadi fasilitator bagi UMKM pangan untuk meningkatkan daya saing mereka, bukan hanya di pasar lokal, tetapi juga membuka peluang penetrasi ke pasar yang lebih luas, termasuk ekspor atau segmen konsumen muslim yang semakin sensitif terhadap kehalalan dan kualitas produk.

2. Peningkatan Kapasitas Internal: Pemahaman Halal, Manajemen Bahan, dan Proses Produksi

Selain dampak pasar dan finansial, salah satu hasil signifikan dari program pendampingan adalah meningkatnya pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep halal dan praktik halal yang benar, mulai dari pemilihan bahan baku, pemisahan bahan nonhalal, tata cara produksi, hingga dokumentasi dan audit internal. Banyak pelaku UMKM melaporkan bahwa sebelumnya mereka kurang memahami pentingnya bahan tambahan, label bahan, dan prosedur kebersihan, namun setelah pendampingan, mereka menjadi lebih selektif terhadap bahan baku, lebih tertib dalam proses produksi, serta menerapkan standar kebersihan dan sanitasi yang lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan argumen dalam literatur bahwa sertifikasi halal memaksa pelaku usaha untuk memperbaiki manajemen internal, supply chain, dan kontrol mutu (Hartini & Malahayatie, 2024). Lebih jauh, dalam konteks UMKM, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi halal tidak hanya tergantung pada regulasi atau label saja, tapi juga pada kemampuan internal usaha untuk mempertahankan standar halal secara konsisten (Hartini & Malahayatie, 2024).

Program pendampingan juga membantu UMKM menyiapkan dokumen dan sistem jaminan halal (SJPH), menunjuk penyelia halal, serta membangun mekanisme audit internal sederhana yang memungkinkan mereka mempertahankan status halal tidak hanya sesaat, tetapi juga menjadikannya bagian dari budaya produksi. Hal ini penting terutama untuk menjaga reputasi jangka panjang dan kepercayaan konsumen di pasar halal.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas internal ini merupakan modal penting bagi keberlanjutan usaha dan kesinambungan pertumbuhan, bukan sekadar mendapatkan sertifikasi sekali saja, tetapi menjadikan halal sebagai bagian sistem manajemen usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sertifikasi halal apabila diiringi dengan pendampingan yang tepat mampu memberikan dampak positif pada kinerja pasar, operasional, dan potensi finansial UMKM pangan.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha berupa manajemen bahan, proses produksi, dan dokumentasi adalah kunci agar sertifikasi halal tidak sekadar label, tetapi menjadi bagian dari praktik usaha berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., Ade, S., & Faslah, R. (2025). *Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Loyalitas Konsumen : Analisis Bibliometrik dan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) dalam Industri Makanan*. 02(04), 2699–2701.
- Arkan, F. (2025). *The Impact of Halal Certification on the Competitiveness of MSME Products in Indonesia*.
- Farichah, S., & Yasin, A. (2024). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Halal Awareness, dan Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen Muslim dalam Membeli Kosmetik di Surabaya*. 6, 2966–2980.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4851>
- Gustiana, R. (2023). *Al-Maqrizi : Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah , Universitas Pamulang Efektifitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah , Universitas Pam*. 1(1), 1–21.
- Harati, A., Farzaneh, P., Gmbh, B., & Branch, N. (2024). *THE ADVANCEMENT*

- IN GLOBAL HALAL INDUSTRY FROM FARM.* 113–124.
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.2.113-124>
- Hartini, & Malahayatie. (2024). *Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman.* 1(2), 116–129.
- Hidayat, M. T., & Witta, S. R. (2024). *Halal Certification and Implications for MSMEs : A Systematic Literature Review.* 03(2), 151–166.
- Jailani, N., Andrean, R., Anwar, K., & Ali, M. (2024). *MSMES MARKET EXPANSION STRATEGY: SYNERGY OF HALAL CERTIFICATION AND DIGITAL MARKETING.* 5(2). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i2.346>
- Junaidi, M. (2024a). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat.* <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Junaidi, M. (2024b). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT.* <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Pratiwi, D. P., & Falahi, A. (2023). *Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Desa Bangun Rejo Tanjung Morawa.* 1, 1–13.
- Purnomo, I. A., Pratikto, H., & Suharsono, N. (2024). *The Influence of Halal Certification and Halal Awareness on Purchasing Decisions.* 3(4), 1567–1578.
- Raharto, E., Supriyanto, Dienillah, I., Damayanti, N. M., & Masrurroh, S. (2024). *THE INFLUENCE ANALYSIS OF HALAL CERTIFICATE, HALAL AWARENESS, BRAND IMAGE AND RELIGIOSITY ON DECISIONS TO PURCHASE HALAL PRODUCT (STUDY ON STUDENTS PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ABU ZAIRI BONDOWOSO).* 5(2), 363–383.
- Ramadhani, Y., Darmawan, R., Nashihin, K., & Sabani, N. (2024). *INVESTIGATING THE INFLUENCE OF HALAL CERTIFICATION ON MILLENNIALS ' PURCHASE INTENTION AND BRAND LOYALTY IN THE INDONESIAN FOOD INDUSTRY.* 10(2), 444–454.

- Salsabillah, W., Azizah, N., Tarissyaa, U., & Raihan, M. (2023). *THE ROLE OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN SUPPORTING THE INDONESIAN ECONOMY* Winda Salsabillah, Hafizzallutfi, Nur Azizah, Uut Tarissyaa, Thia Fathona, Muhammad Raihan. 255–263.
https://www.researchgate.net/publication/377423227_THE_ROLE_OF_MICRO_SMALL_AND_MEDIUM_ENTERPRISES_MSMES_IN_SUPPORTING_THE_INDONESIAN_ECONOMY/link/65a680d25582153a682b8ced/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQlLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0
- Santosa, C. W., Fahma, F., & Damayanti, R. W. (2022). *The Effect of Halal Certification on Logistic Performance and Financial Performance (Case Study : Processed Meat and Cowhide SMEs in Surakarta)*. 24(2), 117–127.
<https://doi.org/10.9744/jti.24.2.117-128>
- Septiani, N. (2024). *ANALISIS DAMPAK SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA USAHA RUMAH POTONG AYAM DI KABUPATEN BANYUMAS*.
- Sunarta, D. A., Apriliani, R., Prasetya, A., Ramadhaningsih, D., & Mandar, P. (2025). *Halal Certification and Value Addition for MSME Products : A Literature Review on Government Initiatives and Regulatory Frameworks*. 2(2), 104–115.
- Wafa, I. (2025). *10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1*. https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi#google_vignette
- Wahab, Jalil, & Hashim. (2025). *READINESS FOR HALAL CERTIFICATION : IMPACT OF ANNUAL SALES ON SMES IN SELANGOR*. 6(4), 277–289.